

**SKRIPSI**

**PENGAJUAN DUPLIK TERHADAP JAWABAN REPLIK  
PENUNTUT UMUM PERKARA PIDANA**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD REZZA SAPUTRA**

**NIM. 1910211210089**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, November, 2023**

**SKRIPSI**

**PENGAJUAN DUPLIK TERHADAP JAWABAN REPLIK  
PENUNTUT UMUM PERKARA PIDANA**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD REZZA SAPUTRA**

**NIM. 1910211210089**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, November, 2023**

**SKRIPSI**

**PENGAJUAN DUPLIK TERHADAP JAWABAN REPLIK  
PENUNTUT UMUM PERKARA PIDANA**



Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MUHAMMAD REZZA SAPUTRA**  
**NIM. 1910211210089**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGAJUAN DUPLIK TERHADAP JAWABAN REPLIK  
PENUNTUT UMUM PERKARA PIDANA**

Diajukan oleh  
**MUHAMMAD REZZA SAPUTRA**  
**NIM. 191021210089**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia pengujian  
Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**  
**NIP. 197505252002122002**

Diketahui  
Banjarmasin, 22 Desember 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGAJUAN DUPLIK TERHADAP JAWABAN REPLIK  
PENUNTUT UMUM PERKARA PIDANA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD REZZA SAPUTRA**

**NIM. 191021210089**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 072/UM8.1.11/SR/2024  
Tanggal : 22 JAN 2024

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Prof. Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H.  
Sekretaris : Nur Husna S.Pd.I., S.H., M.A.  
Anggota/Pembimbing : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2075/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 DESEMBER 2023

### **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rezza Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210089  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Januari 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### **PENGAJUAN DUPLIK TERHADAP JAWABAN REPLIK PENUNTUT UMUM PERKARA PIDANA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan aatau pikiran saya sendiri. Kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 21 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rezza Saputra

NIM. 1910211210089

**PENGAJUAN DUPLIK TERHADAP JAWABAN REPLIK PENUNTUT  
UMUM PERKARA PIDANA**

**MUHAMMAD REZZA SAPUTRA**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Pengajuan Duplik terhadap jawaban Replik Penuntut Umum Perkara Pidana. Dalam banyak kasus, hasil proses pengajuan duplik terhadap replik Penuntut Umum akan memengaruhi apakah perkara pidana akan melanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsekuensi hukum dari hasil proses ini sangat penting dalam konteks sistem peradilan pidana. Masalah akibat hukum yang mungkin timbul jika duplik tidak diajukan atau jika diajukan terlambat dalam proses perkara pidana dan proses pengajuan duplik terhadap jawaban Replik dari Penuntut Umum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain:


**Pertama**, Di Indonesia, proses hukum pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP pada pasal 182 ayat 1 b mengatur prosedur peradilan pidana, termasuk persyaratan pengajuan duplik. Jika seorang terdakwa atau pihak terkait tidak mengajukan duplik atau mengajukannya terlambat, berbagai akibat hukum mungkin timbul, meskipun hal ini dapat bervariasi tergantung pada keadaan spesifik kasus dan putusan pengadilan.

Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus dapat memiliki keadaan yang unik, dan pengadilan akan menilai fakta-fakta dan keadaan spesifik sebelum membuat keputusan. Jika seseorang menghadapi situasi di mana duplik tidak diajukan atau diajukan terlambat, akan tetapi pada Dasarnya, KUHAP secara implisit tidak

memuat ketentuan mengenai replik atau eksepsi dan duplik, sementara duplik adalah jawaban penasihan hukum atau pembelaan terdakwa penuntut umum akan menjawab kembali eksepsi yang disampaikan atas replik penuntut umum.

**Kedua,** Proses pengajuan duplik terhadap jawaban replik dari penuntut umum dalam sistem hukum Indonesia adalah bagian dari proses hukum yang kompleks. Karena pengajuan duplik merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang mendapat eksepsi dari penuntut umum sebagai respons terhadap argumen atau pembelaan hukum yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. Hal ini membantu mempersiapkan dasar bagi pengadilan untuk memahami konflik hukum yang sedang dibahas sebelum masuk ke tahap persidangan. Pengadilan memiliki peran krusial dalam menilai argumen yang diajukan melalui duplik dan jawaban Replik. Keputusan pengadilan akan bergantung pada bukti, hukum yang berlaku, dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak.

**Kata Kunci** (*keyword*): Pengajuan Duplik, Jawaban Replik, Penuntut Umum



## RINGKASAN

### PENGAJUAN DUPLIK TERHADAP JAWABAN REPLIK PENUNTUT UMUM PERKARA PIDANA

(MUHAMMAD REZZA SAPUTRA: 2023, 54 hlm)

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Pengajuan Duplik terhadap jawaban Replik Penuntut Umum Perkara Pidana. Dalam Undang-Undang Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP putusan pengadilan dalam perkara pidana. Masalah kibat hukum yang mungkin timbul jika duplik tidak diajukan atau jika diajukan terlambat dalam proses perkara pidana dan proses pengajuan duplik terhadap jawaban Replik dari Penuntut Umum.

Pengajuan Duplik terhadap jawaban Replik penuntut umum dalam suatu perkara Pidana dilakukan oleh terdakwa atau panasehat hukumnya karena merasa bahwa eksepsi yang diajukan oleh penuntut umum tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak memenehu peryaratan formil yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 79 KUHAP, Pasal 80 KUHAP, dan Pasal 81 KUHAP menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan sebagai salah satu subjek yang dapat mengajukan praperadilan. Namun, KUHAP tidak menjelaskan secara detail tentang siapa saja pihak ketiga yang berkepentingan yang berkaitan dengan permohonan pengajuan praperadilan tersebut. Para pakar hukum menafsirkan, pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana dan/atau pelapor, melainkan masyarakat umum juga. Dalam Putusan MKRI No. 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2012, penafsiran hukum pihak ketiga yang berkepentingan memerlukan interpretasi yang luas. Pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi atau korban saja, melainkan masyarakat luas yang dapat diwakili oleh lembaga yang memperjuangkan kepentingan publik, seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya.

Peraturan-peraturan ini dalam KUHAP mengatur prosedur pengajuan eksepsi oleh Penuntut Umum dan responsnya dari penasehat hukum dalam bentuk duplik.

Semua proses ini memiliki tujuan untuk memastikan perlindungan hukum dan

prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Terdakwa dan Penuntut Umum memiliki hak yang sama untuk menguji legalitas dakwaan dan prosedur hukum yang berkaitan dengan perkara pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Akibat Hukum jika Duplik tidak diajukan atau diajukan terlambat dalam proses Perkara Pidana dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, karena tidak diajukan duplik atau pengajuan yang terlambat dapat memberikan keuntungan kepada pihak lawan. Pengadilan mungkin lebih cenderung mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh penuntut umum atau pihak lain jika tidak ada duplik yang memberikan tanggapan atau klarifikasi. juga dapat memengaruhi persepsi pengadilan terhadap pihak yang bersangkutan. Pengadilan atau pihak lawan mungkin menganggapnya sebagai indikasi kurangnya persiapan atau ketidakseriusan dalam menghadapi kasus.
2. Peran pengajuan duplik terhadap jawaban replik dari penuntut umum dalam sistem hukum Indonesia adalah bagian dari proses hukum yang kompleks. Karena pengajuan duplik merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang mendapat replik dari penuntut umum sebagai respons terhadap argumen atau pembelaan hukum yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. jadi ini memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk lebih memahami argumen masing-masing dan dapat mengklarifikasi atau memperdalam pemahaman atas permasalahan hukum yang sedang dibahas. dan pengadilan memiliki peran krusial dalam menilai argumen yang diajukan melalui duplik dan jawaban replik. Keputusan

pengadilan akan bergantung pada bukti, hukum yang berlaku, dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayatnya dengan memberikan kesehatan, ketabahan, kekuatan, akhirnya menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul "PENGAJUAN DUPLIK TERHADAP JAWABAN REPLIK PENUNTUT UMUM PERKARA PIDANA" dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.


Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;

3. Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
5. Seluruh Staff, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Kedua Orang Tua yang saya cintai, yang telah mendidik saya hingga dewasa, yang selalu mendukung, mensupport serta mendoakan saya, serta dukungan finansial sehingga bisa membuat penulis berada dititik ini. Terimakasih telah melahirkan saya didunia ini ;
7. Kepada seluruh teman teman sekalian yang sama sama mengurus skripsi dan mengurus pengajuan berkas berkas yaitu Adrian Agung, Chandela Sena, Ariztotelz, Egar pal 7 dan semua teman teman yang telah membantu Edoy,Elpiyu,Duty, Dan yang lainnya. Serta teman teman saya yang kadang membantu kadang menggaggu yaitu Deldelpi dengan kisah percintaannya yang rumit dan juga BexxyBew yang selalu memberi info nongkrong sehingga pengerjaan skripsi saya tertunda.

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam –dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi seta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.



Banjarmasin, November 2023  
Penulis,

**MUHAMMAD REZZA SAPUTRA**  
**NIM. 1910211210089**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
RINGKASAN.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Pengajuan Duplik.....	15
B. Tinjauan umum Replik.....	18
C. Tinjauan Penuntut Umum di dalam perkara Pidana.....	20
BAB III PEMBAHASAN.....	26
A. Akibat Hukum jika Duplik tidak diajukan atau diajukan terlambat dalam proses Perkara Pidana.....	26
B. Proses pengajuan Duplik Terhadap Jawaban Replik Dari Penuntut Umum.....	31
BAB IV PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40

B. Saran .....41

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

